



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0368/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "**Pemohon**", Yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa tertanggal 12/01/2009 memberikan kuasa kepada MUHAMMAD KHALID ALI, SH., pekerjaan advokat, alamat Jalan Borobudur Agung Barat I No. 9 Kota Malang, sebagai Kuasa Pemohon",

### Lawan

**TERMOHON** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0368/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2007, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagai suami istri yang sah, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/16/V/2007, tanggal 3 Mei 2007, dari Kantor Urusan Agama (KU.A) Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Mendit Barat No. 20, RT. 05/RW. 03, desa Mangliawan, kecamatan Pakis, kabupaten Malang;
3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga, hingga saat ini belum dikaruniai anak kandung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, semula putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan baik, rukun, serasi dan harmonis. Namun setelah perkawinan berjalan beberapa bulan mulai dilanda kemelut dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus, adapun penyebab pertengkaran dan percekocokan antara lain dikarenakan:

- a. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan Pendapat soal Hand Phone, Pulang kerja terlalu malam dan juga meauduh Pemohon macam-macam
  - b. bahwa Termohon sudah tidak lagi riieigtai-gai Pcniohon sebagai suami yang sekaligus juga adalah selaku kepala keluarga
5. Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menimbulkan :
- a. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, suasana rumah tangga sudah tidak tenteram dan bahagia lagi, serta sudah tidak ada lagi suasana sakinah, - Mawaddah dan Warrahmah.
  - b. Bahwa adanya penderitaan lahir dan bathin bagi Pemohon sehingga pada bulan Juli 2008 Pemohon telah meninggalkan rumah hingga sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan kehidupan rumah tangga. Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, dimana Pemohon sudah berusaha untuk bersikap sabar dan mengingatkan serta memberikan saran-saran dan pengertian kepada Termohon, akan tetapi ternyata semua saran, nasihat serta pengertian tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Termohon.
7. Bahwa dengan demikian telah nyata apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah tidak harmonis lagi dan tidak bisa dipertahankan keutuhannya. Maka Pemohon berpendapat, mengajukan Talak kepada. Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik, demi kemaslahatan kelangsungan kehidupan Pemohon dan Termohon dalam masa-masa. selanjutnya.
8. Bahwa untuk mendukung Permohonan tersebut, Pemohon telah mempunyai dasar dan alasan-alasan yang kuat menurut hukum. Maka sudah selayaknya apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan telah putus karena Cerai Talak, serta mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini mohon agar Pengadilan. Agama Kabupaten Malang berkenan untuk mengadili serta memberikan Putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran dan Percekokan yang terus menerus, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercatat dalam buku KUTIPAN AKTA NIKAH, Ndmor: 341/16/V/ 2007, tanggal 3 Mei 2007, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. (KUA) Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, PUTUS KARENA TALAK;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan IKRAR TALAK di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
5. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang untuk mencatat perceraian Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

ATAU: Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. ENIK FARIDATURROHMAH, Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon :

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor tertanggal ..... (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : “ ***Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

3. Menghukum Pemohon membayar :

- Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.209000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Malang pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2009** Masehi bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Tsani 1430 H.**, oleh kami **Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H.A. RIF'AN, S.H.** dan **Dra. ENIK FARIDATURROHMAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **DJUNAIDI, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**H.A. RIF'AN, S.H.**

**Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H.**

**Dra. ENIK FARIDATURROHMAH**

PANITERA PENGGANTI

**DJUNAIDI, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	374.000





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)